



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Abdul Ajis Yusuf bin Yusuf Amin, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tenaga Abdi pada Kantor PDAM Kabupaten Bone Bolango, Tempat tinggal di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

Nur Akuba Binti Akuba Nuna, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Mai 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah Pemohon I di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Akuba Nuna, di hadapan penghulu Imam Desa Bapak Usman Otuhu, adapun yang menjadi saksi adalah Herdi Hunta (saudara sepupu

Perkara Nomor 0193/Pdt.P/2017 Isbat Nikah prodeo murni hal 1 dari 9 hal



Pemohon I) dan Yusuf Amin (ayah Pemohon I, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat;

1.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 21 tahun sesuai akta cerai Nomor : 329/AC/2015/PA/Lbt;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon I sampai sekarang;

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Revalina Yusuf, perempuan, umur 1 tahun 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan bersama;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu hanya menikah di rumah dan tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, maka dan tidak bias menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki buku nikah tersebut;

Perkara Nomor 0193/Pdt.P/2017 Isbat Nikah prodeo murni hal 2 dari **9 hal**



7.-----

Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Abdul Ajis Yusuf bin Yusuf Amin**) dengan Pemohon II (**Nur Akuba Binti Akuba Nuna**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 2015;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Herdi Hunta Bin Husain Hunta, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang sah, karena saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Akuba Nuna lalu menyerahkan

Perkara Nomor 0193/Pdt.P/2017 Isbat Nikah prodeo murni hal 3 dari 9 hal



perwalian kepada penghulu yang bernama Bapak Usman Otuhu untuk pelaksanaan akad nikah/ijab kabul para Pemohon;

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Herdi Hunta dan Yusuf Amin;
- Bahwa maharnya waktu itu adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Pr, Revalina Yusuf, Umur 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 21 tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan saudara maupun saudara sesusuan dalam larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang mereka masih hidup rukun bersama;
- Tujuannya agar memperoleh kekuatan hukum dan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;
- Yang saya tahu mereka dicatat oleh pembantu PPN, tetap tidak keluar buku nikah karena petugas pembantu PPN tidak menyampaikan data mereka ke KUA di mana mereka menikah;

Saksi 2. Yusuf Amin Bin Nuna, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang sah, karena saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Akuba Nuna lalu menyerahkan perwalian kepada penghulu yang bernama Bapak Usman Otuhu untuk pelaksanaan akad nikah/ijab kabul para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Herdi Hunta dan Yusuf Amin;
- Bahwa maharnya waktu itu adalah berupa seperangkat alat shalat;

Perkara Nomor 0193/Pdt.P/2017 Isbat Nikah prodeo murni hal 4 dari 9 hal



- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Pr, Revalina Yusuf, Umur 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 21 tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan saudara maupun saudara sesusuan dalam larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang mereka masih hidup rukun bersama;
- Tujuannya agar memperoleh kekuatan hukum dan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;
- Yang saya tahu mereka dicatat oleh pembantu PPN, tetap tidak keluar buku nikah karena petugas pembantu PPN tidak menyampaikan data mereka ke KUA di mana mereka menikah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I serta Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2015 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kabila, oleh Penghulu bernama Bapak Usman Otuhu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Akuba Nuna, adapun yang menjadi saksi adalah Herdi Hunta dan Yusuf Amin, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat ;

Perkara Nomor 0193/Pdt.P/2017 Isbat Nikah prodeo murni hal 5 dari 9 hal



Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 21 tahun dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;

Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, tapi ternyata tidak diketemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terjemahannya berbunyi :

" Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Perkara Nomor 0193/Pdt.P/2017 Isbat Nikah prodeo murni hal 6 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0193/Ptd.P/2017/PA.Gtlo tanggal 06 Juli 2017, majelis hakim mengabulkan permohonan atau member izin kepda para Pemohon untuk berperkara Cuma-Cuma (prodeo);

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Abdul Ajis Yusuf bin Yusuf Amin**) dengan Pemohon II (**Nur Akuba Binti Akuba Nuna**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 2015 di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 0,- (rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Kamis 6 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sawal 1438 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Mukhlis, M.H** dan **Dra. Hj.Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Dra, Hj. Hasnia HD, M.H

Perkara Nomor 0193/Pdt.P/2017 Isbat Nikah prodeo murni hal 7 dari **9 hal**



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukhlis, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Biaya A.T.K | : Rp. 0,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 0,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 0,- |

J u m l a h : Rp. 0

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 18 Juli 2017
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon

Perkara Nomor 0193/Pdt.P/2017 Isbat Nikah prodeo murni hal 8 dari 9 hal



Perkara Nomor 0193/Pdt.P/2017 Isbat Nikah prodeo murni hal **9** dari **9** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)